



**PUTUSAN**

**Nomor 22/JN/2023/MS.Bna**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Nama lengkap : **KM BIN AN A**  
NIK : 1171.....  
Tempat lahir : Banda Aceh  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 16 November 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA (Tamat)  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Gampung ..... Kecamatan Padang Tiji Kabupaten  
Pidie Domisili di Gampung ..... Kecamatan  
Meuraxa Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik PPNS Satpol PP dan WH Aceh Nomor : Sp . Han / 17 / V /PPNS , tanggal 01 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor : B-112/L.1.4/Eku.1/05/2023, tanggal 17 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: PRINT-1121/L.1.10/Eku.2/06/2023, terhitung sejak tanggal 21 juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;

Hal. 1 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 202;

2. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya meskipun Majelis telah memberitahukan bahwa Terdakwa dapat menggunakan Penasehat Hukumnya;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor: 22/JN/2023/MS.Bna tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 22/JN/2023/MS.Bna tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-32/BN/06/2023, tanggal 26 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ia **KM bin An A** pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Gampong Ule Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah Ihktilat (Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh- sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik ditempat tertutup maupun terbuka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi RA binti Z dengan saksi DDM bin MY adalah suami istri yang sudah pisah ranjang namun belum bercerai. Selama pisah ranjang saksi RA binti Z tinggal di di Gampong Ule Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda

Hal. 2 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dan saksi DDM bin MY tidak tinggal lagi di .....No. 27 Gp. Ulee Lheue  
Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;

Bahwa pada hari rabu tanggal 19 April 20233 sekira pukul 118.00 Wib  
saksi DDM bin MY melihat terdakwa KM BIN AN A ada di rumah saksi RA binti  
Z. Kemudian pada pukul 21. 45 saksi DDM bin MY pergi bersama terdakwa  
mengantarkan barang pembatas ruangan dari rotan kepada pembeli yang  
sudah menunggu di simpang jalan. Kemudian Terdakwa minta izin kepada  
saksi DDM bin MY untuk kembali ke rumah saksi RA binti Z karena ada  
urusan yang mau diberesin dan terdakwa meminta saksi DDM bin MY untuk  
untuk menunggu terdakwa di warung. Kemudian pada pukul 22.30 Wib Saksi  
DDM bin MY melihat terdakwa dan saksi RA binti Z beserta anak-anak lewat  
didepan warung menuju jembatan Ulee Lheue. Sampai pukul 02.50 saksi DDM  
bin MY menunggu terdakwa di warung namun terdakwa tidak datang;

Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi DDM bin MY kembali ke  
rumah saksi RA binti Z dan melihat motor dan sandal terdakwa masih di rumah  
tersebut. Lalu saksi DDM bin MY membuka pintu yang terbuat dari kawat  
nyambuk untuk masuk namun saksi DDM bin MY menggurungkan niatnya  
untuk masuk karena saksi mendengar suara orang sedang berciuman di dalam  
rumah Lalu saksi bergeser ke sebelah kiri pintu dan dari gordien jendela  
saksi DDM bin MY melihat terdakwa dan saksi RA binti Z sedang berpelukan  
dan berciuman Kemudian saksi DDM bin MY mencoba masuk ke rumah  
dengan menggunakan kunci ke ruang tamu dengan menggunakan kunci serap  
namun tidak bisa karena ada kunci di pintu bagian dalam. Kemudian terdengar  
suara dari saksi RA binti Z sebentar ada kunci didalam dan selanjutnya saksi  
ruri membuka pintu tersebut dan saksi DDM bin MY masuk ke dalam dan  
duduk ditangga lalu saksi RA binti Z masuk ke kamar dan terdakwa tidur di  
tamu;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Aapril 2023 sekira pukul  
23.55 WIB terdakwa dan sdr RA binti Z ditangkap oleh warga Gampong Ule  
Lheue karena keduanya sedang berduaan duduk di rumah sdr. RA binti Z dan  
kedaan rumah waktu itu pintu tertutup dan tidak di kunci;

Hal. 3 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

## SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa ia **KM bin An A** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Gampong Ule Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbautan zina**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 23.55 WIB terdakwa dan sdr RA binti Z ditangkap oleh warga Gampong Ule Lheue karena keduanya sedang duduk berdua di kursi ruang tamu sebuah rumah kediaman sdr. RA binti Z dan pada saat ditangkap kondisi rumah pintu tertutup dan tidak di kunci. Dan hubungan keduanya bukan mahram. Kemudian terdakwa dan sdr. RA binti Z di bawa oleh warga dan diserahkan kepada Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh untuk di proses lebih lanjut;

*Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi dan mencabut Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Poin 16,17,dan 22;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DDM bin MY** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II, karena Terdakwa II teman kerja saksi dalam editing Audio rekamam lagu sedangkan Terdakwa I adalah isteri sah saksi sudah 13 (tiga belas) tahun berumah tangga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: Yumna Kamila usia 8 (delapan) tahun dan Mahira Faradiba usia 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II tepatnya dibulan Januari 2023 dan saksi mengajak kerja sama membuat recorder music karena Terdakwa II ahli dibidang itu;
- Bahwa benar saksilah membawa Terdakwa II kerumah saksi untuk membantu membuat recorder music tersebut;
- Bahwa benar saksi menggunakan lantai II rumah saksi untuk menyelesaikan Job Recorder music bersama Terdakwa II;
- Bahwa selain bekerja untuk menyelesaikan editing audio rekaman tersebut saksi juga menyuruh Terdakwa II untuk mengantar jemput anak saksi sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa II (Kwan Maru) sudah saksi anggap seperti saudara;
- Bahwa benar saksi yang menyuruh Terdakwa II tidur saja di rumah saksi karena pembuatan editing audio kami kerjakan sampai larut malam jadi Terdakwa II saksi suruh menginap dirumah saksi hingga pagi hari;
- Bahwa benar istri saksi Terdakwa I (Ruri Anggarini) pernah memberitahu saksi, bahwa dirinya sangat risih dengan keberadaan Terdakwa II di rumah, karna seharian Terdakwa I menggunkan Jilbab namun saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa II;
- Bahwa benar saksi mengabaikan keluhan kesah istri saksi Ruri Anggarini (Terdakwa I) terhadap keberadaan Terdakwa II (Kwan Maru ) di rumah saksi tetapi saksi tidak menanggapinya;

Hal. 5 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada memberitahu kepada Kadus bahwa saksi ada membawa orang lain ke rumah saksi untuk membantu pekerjaan saksi;
- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2023 pada pukul 02.35 WIB. Saksi pernah melihat saudara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan ciuman dan melakukan zina pada saat itu saksi merekam saja dan tidak ada saksi lain melihat itu selain saksi sendiri;
- Bahwa benar pada kejadian itu saksi tidak menggrebek Terdakwa II dan Terdakwa I karena saksi masih memikirkan anak anak dan keluarga;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak juga mengusir Terdakwa II dari rumah;
- Bahwa benar penyebab kurang harmonis karena saksi tidak memiliki pekerjaan yang tetap kadang ada Job pembuatan editing audio kadang tidak, sedangkan Terdakwa I hanya memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan Terdakwa I juga jualan makanan sehat saji;
- Bahwa benar pada 30 April 2023 pukul 23.55 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I digrebek oleh Pemuda dan warga Gampong karena mereka sedang duduk berduan di ruang tamu saksi;
- Bahwa pada kejadian itu Terdakwa I sedang menyuapi makan anak saksi yang kecil usia 5 tahun dan Terdakwa II ada di rumah itu karena diminta temanin oleh anak saksi;
- Bahwa sebab Terdakwa I dan Terdakwa II di grebek karena dari laporan saksi yang sebelum kejadian itu saksi dan Terdakwa I bertengkar terkait anak kunci rumah, karena anak kunci rumah saksi masih ada di tangan saksi dan Terdakwa I memintanya malam itu;
- Bahwa sebelum kejadian malam penggerbekkan tanggal 30 April 2023 pukul 23.55 WIB tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berserta kedua anak saksi pergi rekreasi ke Pantai dan saat mereka pergi saksi ada di rumah;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 setelah mereka pergi ke pantai saksi masih tinggal di rumah untuk menumpang mengecas Hp saksi dan Tab

Hal. 6 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak yang saat itu saksi lihat batrenya sedikit lagi dan saksi ada naik ke Balkom dan melihat ada jemuran pakaian milik Terdakwa II;

- Bahwa tidak lama mereka pergi Terdakwa I dan Terdakwa II dan anak anak kembali ke rumah dan menyuruh saksi keluar dirinya tidak percaya lagi kepada saksi dan rumah ini saya yang sewa kata Terdakwa I akhirnya saksi keluar rumah dan benar saksi dan Terdakwa sekalipun satu rumah tapi pisah ranjang;
- Bahwa akhirnya benar saksi keluar dari rumah dan membawa Tab anak yang pada saat itu telah habis baterainya dan merekapun lanjut pergi ke pantai;
- Bahwa pada malamnya saksi menemui teman saksi yang bernama Afrizal dan menceritakan semua kepada beliau apa yang baru saja terjadi dan juga menceritakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah selingkuh dan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Agama seperti berpelukan, berciuman dan berzina saat tidak ada saksi yang kejadiannya itu pada tanggal 20 April 2023 pada pukul 02.50.WIB;
- Bahwa benar dari saran teman saksi tersebut saksi melaporkan ke Kadus (Ferdy) dan setelah itu Pak Ferdy memerintahkan Ketua Pemuda untuk mengecek kejadian apakah benar Terdakwa I dan Terdakwa II masih di rumah saksi;
- Bahwa benar saat mereka mengecek kelapangan Terdakwa II dan Terdakwa I masih di rumah dan mereka sedang duduk di ruang tamu keduanya ditangkap dan diamankan ke Satpol Pamong Praja Wilayahul Hisbah;
- Bahwa benar saat Penangkapan Terdakwa I mengenakan baju kaos warna hijau dan 1 (satu) celana Jeans warna hitam, dan benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim;
- Bahwa pada saat ditangkap rumah tidak terkunci dan tidak tertutup dan hanya yang tertutup pintu kawat nyamuk;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa di penyidikan dan apa yang saksi sampaikan adalah benar;

Hal. 7 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna



**2. Af bin M**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena teman saksi I (Dedy) sedangkan Terdakwa I adalah isteri sah dari saksi I (Dedy Mulya bin Murni Yuzan);
- Bahwa saksi tidak ada jabatan apa-apa, akan tetapi saksi I (Dedy Mulya bin Murni Yazun) sering curhat tentang isterinya berselingkuh dengan teman kerjanya yang bernama KM bin An A (Terdakwa II) ;
- Bahwa saksi dihadirkan kemari untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa I yang bernama RA binti Z dan Terdakwa II yang bernama KM bin An A yang telah melakukan khalwat dan Ikhtilah di sebuah rumah sewa yang beralamat di Gampong ..... Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh ;
- Bahwa benar saksi I sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi dan juga menceritakan bahwa dirinya pernah melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berciuman dan melakukan hubungan suami isteri yang kejadiannya itu pada tanggal 20 April 2023;
- Bahwa kemudia saksi I kembali menceritakan keadaa rumah tangganya bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 Terdakwa I dan Kwan Maru (Terdakwa II) beserta kedua anaknya pergi ke Pantai dan malam hari Terdakwa meminta anak kunci rumah yang ada sama saksi I karena Terdakwa I sudah tidak percaya dengan saksi I akan tetapi saksi I tidak mau memberikan anak kunci rumah kemudian menceritakan bahwa pada tanggal 20 April 2023 dirinya melihat sendiri bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan seperti berciuman, berpelukkan dan kemudian saksi menyarankan kepada saksi I untuk melaporkan kepada Aparat Gampong, kemudian kami pergi ke Kadus (Ferdi) melaporkan dan oleh Kadus memerintahkan Ketua Pemuda untuk memastikan

*Hal. 8 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*





apakah Terdakwa II masih ada di rumah saksi I lalu Ketua Pemuda mendatangi rumah saudara Saksi I dan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Saksi I dan saksi II tidak ikut dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah Ketua Pemuda beserta warga Gampong Ulee Lheu;
- Bahwa saksi waktu ke lokasi sudah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saksi memberitau saksi I bahwa Terdakwa I telah ditangkap;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II di keroyok kemudian setelah saksi I hadir saksi melihat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II seperti marah kepada saksi I lalu atas inisiatif saksi menelpon Wilayatul Hisbah untuk mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar saat Penangkapan Terdakwa I mengenakan baju kaos warna hijau dan 1 (satu) celana Jeans warna hitam, dan benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Ketua majelis Hakim ;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II saat sebelum ditangkap namun menurut cerita orang yang menangkap mereka sedang duduk di ruang tamu dan katanya ada anak yang kecilnya karena sedang di suapin Terdakwa I
- Bahwa saksi sudah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saya sampai dipenyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya keterangan

**3. FI bin A,** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Desa Ule Lheu dan saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena saksi sering melihat

*Hal. 9 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*



Terdakwa II yang antar Terdakwah I ke Pengajian dan juga antar jemput anaknya;

- Bahwa benar hubungan Terdakwa I dan saksi I adalah suami I-suami isteri dan sudah ada 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa II adalah teman kerja saksi I (Dedy Mulia bin Murni Yazun) yang katanya sudah tinggal di rumahnya tapi saksi tidak ada laporan bahwa ada orang lain yang tinggal di rumahnya;
- Bahwa benar tanggal 30 April 2023 sebelum dilakukan penangkapan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II saksi I dan saksi II datang ke warung kopi saksi dan menceritakan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah selingkuh di tanggal 20 April 2023, karena saat itu di warung saksi ada Ketua Pemuda saksi lalu menyuruh mereka untuk mengecek ke rumah saksi I dan Terdakwa I;
- Bahwa benar setelah di cek ternyata Terdakwa II masih ada di rumah saksi I dan Terdakwa I dengan Terdakwa II sedang duduk di ruang tamu Ketua Pemuda langsung melakukan penangkapan tepatnya pada pukul pada pukul 23.55 WIB;
- Bahwa benar baju yang digunakan Terdakwa I Gamis warna hitam dan Jilbab Hitam sedangkan Terdakwa II menggunakan Baju kaus warna hijau dan 1 (satu) Jeans warna hitam karna ada saksi lihat malam itu dari jauh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke Satpol PP untuk di amankan;
- Bahwa tentang masalah ini saksi sudah memberikan keterangan di penyidikan yang intinya saksi tidak tau hanya dari tau dari cerita saksi I sendiri selebihnya saksi tidak tau;
- Bahwa saksi tidak yakin karena keseharian saksi melihat Terdakwa I adalah muslimah sering menggunakan kerudung karena itu jangan masukkan saya dalam perkara ini (Bek Peroh lon lam kasus nyo);
- Bahwa setelah itu Terdakwa di bawa ke Satpol PP ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

*Hal. 10 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*



4. **RA binti Z**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa telah menikah dengan **DDM bin MY** dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah terdakwa dan keluarga tinggal di Gampong Ule Lheu Kecamatan Meuraxsa Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Terdakwa dengan saksi I tidak harmonis disebabkan saksi I tidak bertanggung jawab terhadap belanja atau nafkah sehari hari yang mencari nafkah adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa membuka usaha pijit Refleksi, usaha catering makanan sehat saji dan usah apa saja yang selagi halal untuk dapat mencukupi kebutuhan Terdakwa dan anak anak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kwan Maru (Terdakwa II) karena yang bawa suami Terdakwa (Dedy) ke rumah untuk membantu pekerjaannya pembuatan editing audio yang harus diselesaikan dengan cepat;
- Bahwa Terdakwa II ke rumah Terdakwa I dan saksi I sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa I sangat risih ada orang lain di rumah karena seharian harus menggunakan Jilbab “ saya sudah capai Lelah memakai jilbab 24 jam, saya risih dengan keberadaan teman dedy/korban karena ada orang lain yang bukan mahram” dan itu sudah Terdakwa sampaikan pada saksi I akan tetapi saksi I tidak menghiraukannya;
- Bahwa benar Terdakwa II juga di suruh oleh saksi I untuk mengantar jemput anak padahal Terdakwa I telah menyuruh ke pada saksi I untuk membuat tempat penyanggah kaki saksi I di kereta karena saksi I cacat setelah terjadi kecelakaan, supaya saksi I dapat antar jemput anak sekolah akan tetapi saksi I tidak mau membuatnya dan disuruhnyalah

*Hal. 11 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*



Terdakwa II untuk mengantar jemput anak-anak sekolah dan antar catering makanan sehat saji Terdakwa I;

- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II serta anak-anak pergi ke Pantai tepatnya ke Pulau Kapuk dan saat pergi Terdakwa I ada pamitan dengan saksi I karena saat pergi saksi I ada di rumah lagi mengecek hp dan tab anak;
- Bahwa benar beberapa menit kami pergi kami balik ke rumah karena Terdakwa I tidak percaya kalau saksi I ada di rumah, kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada saksi I agar segera meninggalkan rumah karena Terdakwa tidak percaya lagi kepada saksi I;
- Bahwa kemudian saksi I pergi dan membawa tab anak untuk di cas kembali oleh saksi I di luar rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II serta anak-anak pergi dengan mengendarai kereta menuju Pulau Kapuk;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Teman Terdakwa I serta keluarga teman Terdakwa memang sudah janji untuk rekreasi ke Pulau Kapuk untuk membawa anak-anak karena hari itu hari minggu hari libur sekolah anak-anak;
- Bahwa sepulang dari Pantai, setelah shalat isya Terdakwa I mau berjumpa dengan saksi I di Stockopi untuk mengambil Tab anak dan kunci rumah yang ada sama saksi I dan Terdakwa II, Terdakwa disuruh jaga rumah dan Terdakwa II menunggu di rumah hingga pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar saat Terdakwa I pergi menemui saksi I anak-anak minta ikut ingin ketemu dede nya panggilan anak-anak untuk saksi I;
- Bahwa setelah sampai di Stockopi anak-anak turun mengambil Tabnya akan tetapi kunci rumah tidak diberi sama saksi I, akhirnya Terdakwa I turun dan minta kunci rumah yang ada pada saksi I dan saat itu terjadi pertengkaran karena saksi I tidak mau memberikan anak kunci karena katanya masih suami isteri dan saat itu Terdakwa I jawab kalau yang menguntungkan kamu kau sebut sebut suami isteri akan tetapi

*Hal. 12 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*



dimana tanggung jawabmu selama ini sedangkan rumah itu Terdakwa yang bayar sewanya kemudian dijawab oleh saksi I kita belum bercerai;

- Bahwa akhirnya saksi dan anak anak pulang kembali ke rumah dan sesampai di rumah Terdakwa II masih di rumah dan anak yang bungsunya karena sudah tertidur dikereta saksi meminta bantu kepada Terdakwa II bantu untuk mengantarkan anak tersebut ke kamar dan sesampai di kamar anak terbangun dan keluar kamar minta makan sedangkan anak kedua langsung ke kamarnya untuk tidur, kemudian saksi menyiapkan makanan untuk anak yang bungsu dan menyuapinya sambil mengobrol di ruang tamu dengan Terdakwa II yang kami obrolkan tentang pertengkaran saksi dengan saksi I dan Terdakwa II juga menyampaikan bahwa selama dirinya bekerja dengan saksi I belum ada sepersen pun dibayarkan saksi I dan adanya utang saksi I yang belum di bayar sejumlah Rp.300.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kejadian yang diterangkan oleh saksi I pada tanggal 20 April 2023 Pukul 03.00 WIB itu bohong sama sekali karena itu saksi bersedia bersumpah atas nama Allah tidak ada melakukan apapun dengan Terdakwa II semua itu tuduhan saksi I fitnah semata;
- Bahwa benar saat di Kantor Satpol PP saksi I menyuruh saksi untuk mengakui kejadian tanggal 20 April 2023 pada pukul 03.00 WIB dengan iming iming supaya cepat dalam proses hukumnya;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik akan tetapi terkait kronologis tanggal 20 April 2023 itu tidak ada dan saksi mencabutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KM BIN AN A di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan saksi I dan saksi IV karena itu isteri saksi I;
- Bahwa benar yang membawa Terdakwa II ke rumah saksi I adalah saksi I pada Januari 2023 dan saksi I dengan saksi IV sudah dikaruniai 2 orang anak;

*Hal. 13 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keadaan rumah tangga saksi I dengan isterinya (Ruri Anggarini) tidak harmonis disebabkan saksi I tidak bertanggung jawab terhadap belanja atau nafkah sehari-hari yang mencari nafkah adalah saksi IV sendiri, dirinya membuka usaha pijat Refleksi, usaha catering makanan sehat saji dan usaha apa saja yang selagi halal untuk dapat mencukupi kebutuhannya dan anak-anak;
- Bahwa benar Terdakwa II juga di suruh oleh saksi I untuk mengantar jemput anaknya sekolah dan antar catering makanan sehat saji isteri saksi I;
- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2023 isteri saksi I dan Terdakwa II serta anak-anak pergi ke Pantai tepatnya ke Pulau Kapuk dan saat pergi saksi Ruri Anggarini ada pamitan dengan saksi I karena saat pergi saksi I ada di rumah lagi mengecek hp dan tab anak;
- Bahwa benar beberapa menit kami pergi, kami balik ke rumah karena saksi Ruri tidak percaya kalau saksi I ada di rumah, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi I agar segera meninggalkan rumah karena saksi tidak percaya lagi kepada saksi I;
- Bahwa kemudian saksi I pergi dan membawa tab anak untuk di cas kembali oleh saksi I di luar rumah;
- Bahwa setelah itu saksi Ruri dan Terdakwa II serta anak-anak pergi dengan mengendarai kereta menuju Pulau Kapuk;
- Bahwa benar saksi Ruri pergi ke Pulau Kapuk itu disertai oleh teman saksi dan anak-anaknya karena hari itu hari minggu hari libur sekolah anak-anak;
- Bahwa sepulang dari Pantai, setelah shalat isya saksi Ruri mau berjumpa dengan saksi I di Stockopi untuk mengambil Tab anak dan kunci rumah yang ada sama saksi I dan Terdakwa II disuruh jaga rumah dan Terdakwa II menunggu di rumah hingga pukul 23.00 WIB karena memang sudah sering di rumah;
- Bahwa benar saat saksi Ruri pergi menemui saksi I anak-anak minta ikut ingin ketemu dede nya panggilan anak-anak untuk saksi I;

Hal. 14 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Stockupi antara saksi Ruri dan saksi I bertengkar dan setelah pulang kembali Terdakwa II diminta bantu untuk angkat anak karena telah tertidur di Kereta untuk antar ke kamarnya, lalu Terdakwa angkat namun tiba tiba anak terbangun dan minta makan lalu saksi Ruri menyiapkan makanan dan kami sambil mengobrol di ruang tamu;
- Bahwa yang kami ceritakan saat duduk adalah tentang pertengkaran saksi Ruri dengan saksi I dan Terdakwa II juga menyampaikan bahwa selama dirinya bekerja dengan saksi I belum ada sepersen pun dibayarkan saksi I dan ada utang saksi I yang belum di bayar sejumlah Rp.300.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kejadian yang diterangkan oleh saksi I pada tanggal 20 April 2023 Pukul 03.00 WIB itu bohong sama sekali karena itu Terdakwa II bersedia bersumpah atas nama Allah tidak ada melakukan apapun dengan Terdakwa II semua itu tuduhan saksi I fitnah semata;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik akan tetapi terkait kronologis tanggal 20 April 2023 itu tidak ada;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara aquo;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa mengenakan baju kaos warna hijau dan 1 (satu) celana jeans warna hitam;  
Setelah mendengar tuntutan jinayat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **KM bin An A** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana/Jarimah Ikhtilath “ **Yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Melanggar

Hal. 15 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna



*Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;*

2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir terhadap terdakwa **KM bin An** berupa **cambuk** sebanyak **10 (sepuluh) kali**, dikurangi masa penahanan yang dijalani terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. *Menyatakan barang bukti berupa*
  - 1 (Satu) baju kaos warna hijau
  - 1 (Satu) celana Jeans warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa Kwan Maru. Bin Anwar A

4. *Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);*

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa II yang pada menyatakan Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan jarimah Ikhtilath /Khalwat;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan dakwaan dan tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

*Hal. 16 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditahan karena diduga telah melakukan jarimah Ikhtilat/khalwat;
- Bahwa permasalahan telah melakukan Jarimah Ikhtilat/khalwat bermula dari saksi I yaitu dari suami saksi Ruri Anggaraiani yang mengajak Terdakwa II untuk bekerja sama membuat editing audio dan Terdakwa telah dijadikan sebagai pekerja di rumahnya karena kondisi saksi I suami saksi Ruri yang cacat akibat terjadi kecelakaan;
- Bahwa setelah itu suami saksi I merasa curiga kepada Terdakwa dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan isterinya (saksi Ruri);
- Bahwa tidak benar keterangan saksi I bahwa Terdakwa sudah melakukan Jarimah Ikhtilath atau khalwat dengan saksi Ruri, dan terkait keterangan tersebut hanya bohong belaka;
- Bahwa terkait adanya keberatan saksi Ruri Terdakwa II ada di rumah tidak ada disampaikan saksi I ke Terdakwa karena saksi I telah menganggap Terdakwa sebagai saudara;
- Bahwa Terdakwa pada malam minggu tanggal 30 April 2023 pukul 23.55 WIB tidak ada melakukan Ikhtilat atau khalwat karena malam itu Terdakwa II dan saksi Ruri duduk di ruang tamu saksi Ruri duduk sambil menyuapi anak makan dan Terdakwa II menemaninya karena selama ini Saksi I telah memberikan akses untuk anak-anak dekat dengan Terdakwa II dan anak-anak sangat senang sama Terdakwa;
- Bahwa tuduhan saksi I terkait tanggal 20 April 2023 tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya itu hanya tuduhan dari saksi I sendiri;
- Bahwa adanya video dan rekaman yang dijadikan alat bukti dan sudah di putar di persidangan itu tidak bisa dijadikan alat bukti yang kuat karena di persidangan Jaksa Penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi ahli yang dapat membaca kebenaran video tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna

*Hal. 17 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah (tindak pidana) yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primer yaitu pasal 25 ayat I Qanun Aceh No.6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat hukum unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. melakukan ikhtilath/khalwat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang berada di Propinsi Aceh yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang merupakan subjek hukum telah dewasa dan mukallaf dan diduga telah melakukan suatu perbuatan terlarang (jarimah) sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah KM BIN AN A yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan meskipun penulisannya di dalam surat dakwaan salah namun telah diperbaiki dan telah dibenarkan Terdakwa dan saksi saksi di persidangan sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. **Dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilat**

Hal. 18 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan agar mencapai tujuan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (willens) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu (wetens). Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya., sedangkan Prof. DR. Andi Hamzah dalam bukunya “asas-asas hukum pidana” menjelaskan bahwa “sengaja (opzet)” berarti “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf” yakni kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan jarimah Ikhtilat /Khalwat dapat diartikan menghendaki dan mengetahui seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan akibatnya jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, dari keterangan Terdakwa II dan Terdakwa I dalam perkara ini sebagai saksi IV (RURI ANGGARINI) mereka tidak ada memiliki hubungan yang spesial, hubungan saksi IV (RURI ANGGARINI) hanya sebagai orang yang bekerja mengantar anak-anak dari saksi (Ruri Anggarini) atas suruhan Dedi (saksi I) dan mengantar makanan siap saji yang kemudian Terdakwa II ( Kwan Maru ) menerima upah dari kerja tersebut. Keberadaan Kwan Maru adalah orang yang dibawa/ajakan dari Sdr. Dedi untuk masuk kerumah tersebut dikarenakan keduanya sedang ada Job Recorder musik, sehingga hal tersebut terkadang kerja sampai larut malam,

*Hal. 19 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Terdakwa Kwan Maru sering tidur dirumah Sdr. Dedi. Kemudian apa yang dilakukan Kwan Maru baik mengantar anak dan Terdakwa Ruri atas seijin serta sepengetahuan dari Sdr. Dedi. selanjutnya pada tanggal 19 April 2023 sekita pukul 03.00 wib yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum, itu tuduhan dari saksi I sendiri (Dedy) dan dipersidangan tidak ada saksi yang mengetahuinya;

Menimbang berdasarkan keterangan tersebut unsur sengaja melakukan jarimah Iktilat tidak terpenuhi oleh karenanya tuntutan Primer tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang selanjutnya dakwaan Subsider yaitu pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016;

**Pada Subsidaire** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat, apabila diperhatikan maka unsur-unsurnya terdiri dari :

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum (terdakwa) yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa subjek hukum disini pertama kali adalah merujuk kepada identitas Terdakwa yang dibacakan awal persidangan apabila identitas terdakwa salah dalam penulisan yang dicantumkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya maka dakwaan tersebut cacat formil, bukan Terdakwa yang dituju demikian juga pertanggungjawaban perbuatan Terdakwa, subjek hukum akan ditentukan dengan melihat Fakta-fakta persidangan yang merujuk Pasal jinayah di dakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, serta dipersidangan dengan keterangan terdakwa jika kita melihat fakta persidangan, tidak ada yang merujuk kepada perbuatan Terdakwa, sebab yang memasukkan Terdakwa (Kwan Maru) kerumah adalah pelapor/korban. Terdakwa Kwan Maru adalah teman proyek recorder music sekaligus pekerja gojek dirumah Pelapor/korban. Dan korban tidak pernah melarang, atau mengusir Kwan maru dari rumah tersebut, sejak Januari 2023, akhir Kwan Maru sudah menginap

*Hal. 20 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirumah Pelapor, tidur di lantai dua, dan leluasa bermain dirumah saksi I dan saksi mengetahui kegiatan tersebut. Disini seharusnya subjek hukum yang dipertanggungjawabkan adalah saksi I sendiri, sesuai dengan saksi ahli katakan, jika Pelapor yang membawa Terdakwa Kwan Maru kerumah, Pelapor wajib diminta pertanggungjawaban pidana sebagai "turut berbuat" namun tidak melakukannya Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa II (Kwan Maru) justru tidak ada, sebab rumah tersebut tempat tinggal Terdakwa II (Kwan Maru) yang telah diberi izin akses oleh saksi I suami saksi Ruri dan Terdakwa II (Kwan Maru) tidak pernah meminta tinggal di rumah tersebut dan saksi I tidak pernah menyuruh Terdakwa II untuk tidak tinggal di rumah itu lagi padahal Terdakwa II yang dibawa ke rumah tersebut dan sudah dianggap saudara oleh saksi I;

Menimbang bahwa di persidangan saksi II dan saksi III tau bahwa Terdakwa temannya saksi I dan sudah tinggal di rumah tersebut dan menurut saksi III saksi tersebut sering melihat Terdakwa II dan saksi Ruri Anggarini berboncengan antar saksi Ruri ke pengajian dan tidak satupun saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa II dan saksi Ruri melihat jarimah Ikhtilat/khalwat sementara saksi I mengakui dalam persidangan jika saksi I yang membawa Terdakwa Kwan Maru ke dalam rumah, oleh sebab itu, unsur setiap orang disini bukanlah Terdakwa II (Kwan maru), sebab tidak ada perbuatan yang merujuk kepada Terdakwa II (Kwan Maru) berdasarkan saksi-saksi dalam persidangan;

#### **Ad.2 Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian Opzet sebagai Willen en Wettens (menghendaki dan mengetahui) dimana di kehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui. (Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam buku delik-delik khusus terhadap harta kekayaan halaman 106 Paragraf 4). Yang dimaksud Dengan Sengaja dalam unsur pasal ini adalah bahwa seseorang dengan sadar karenanya melakukan suatu tindak pidana dan dengan sengaja untuk melakukan suatu yang bukan keharusannya;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan

*Hal. 21 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*



(culpabilitas) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal juga dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, *geen straf zonder schuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea*;

Menimbang, bahwa Fakta persidangan Terdakwa II (Kwan Maru) tidak menghendaki perbuatan khalwat yang terjadi pada 30 April 2023. Secara teori di atas, dengan sengaja merujuk pada kehendak perbuatan dikarenakan adanya niat. Bagaimana Terdakwa II untuk menghendaki perbuatan khalwat sedangkan saksi IV (Ruri Anggarini) isteri dari saksi I tinggal serumah dengan Terdakwa II yang dibawa oleh saksi I dan menyuruh untuk menginap, bermain dirumah, dan pekerja sebagai gojek dan di malam hari mengerjakan pekerjaan yang di suruh oleh saksi I dan Kwan Maru membuat project musicnya;

Menimbang bahwa Saksi I menyatakan dalam persidangan bahwa dirinya tidak pernah menegur atau mengusir Terdakwa II (Kwan Maru) dari rumah apabila saksi I tidak ada ditempat sementara saksi Ruri Anggarini menyatakan dalam persidangan “ saya sudah capai Lelah memakai jilbab 24 jam, saya risih dengan keberadaan teman dedy/korban, saya sudah menegur dedy, tetapi dedy sendiri tidak mendengar perkataan saya” dengan demikian unsur dengan sengaja tidaklah cukup bukti yang menghendaki apabila itu perbuatan Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak pernah dilarang dan di cegah untuk jangan tinggal di rumah tersebut malah di suruh untuk mengantar jemput anak sekolah dan keperluan lain selama saksi I tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa jika melihat peristiwa tanggal 30 April 2023, keberadaan keduanya didalam rumah bukan semata-mata kehendak dari Terdakwa II, tetapi keadaan keduanya Terdakwa dalam satu rumah karena memang keberadaan Terdakwa Kwan Maru sudah biasa tinggal hidup dirumah saksi I dan keberadaan jam 12 malam bukan pertama kali Kwan Maru ada dirumah tersebut, sudah hal biasa jika keberadaan Kwan Maru tidur hingga pagi hari dirumah saksi I secara perbuatan yang di kehendaki adalah saksi I menyuruh dan memberi izin Kwan Maru dirumah tersebut;

*Hal. 22 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*



Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja tidak lah tepat pada perbuatan Terdakwa (Kwan Maru) maka secara hukum Terdakwa II (Kwan Maru) tidak terbukti secara sah, dan batal demi hukum;

**Ad.3 Melakukan Khalwat**

Menimbang, bahwa Pengertian Khalwat sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Aceh pasal 1 angka 23 adalah Perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Jaksa Penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi yang menggrebek saat malam 30 April 2023. Saksi I (Dedy) berada di ujung dekat warung kopi, saksi Afrizal tidak masuk ke dalam rumah, hanya berdiri di keramaian orang dan menelphon Satpol PP dan WH, sedangkan saksi Ferdy hanya menerima laporan pengaduan dari Dedy dan memerintahkan Ketua pemuda untuk datang ke lokasi. Tidak ada saksi yang melihat langsung pintu rumah dalam keadaan tertutup atau terbuka, dan tidak ada saksi yang melihat keduanya Terdakwa sedang berbuat apa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa II di rumah pintu rumah keadaan terbuka, tidak terkunci, dan Ruri (Terdakwa I) sedang memberi makan anak saat jam 12 malam tersebut. Posisi Kwan Maru berada 1 meter jauh dari Terdakwa II yang di tengah-tengahnya ada anak Terdakwa I (Ruri Anggarini);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa II Kwan Maru saat saksi Ruri Anggarini sedang menyulangi makan anak, Terdakwa II (Kwan Maru) mau sudah hendak pamit mau pulang, namun anak-anak sangat dekat dengan Terdakwa II (Kwan Maru) dan anak-anak menyuruh Terdakwa II (Kwan Maru) menemani makan anak-anak, Terdakwa II (Kwan maru) menunggu selepas makan anak-anak akan pergi dari rumah saksi Ruri Anggarini;

Menimbang berdasarkan fakta tersebut unsur sengaja melakukan jarimah Khalwat tidak terpenuhi oleh karenanya tuntutan Subsider tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, terdapat korelasi antara masalah rumah tangga antara saksi Ruri Anggarini dengan suaminya

*Hal. 23 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dedy) dan laporan Jarimah Ikhtilad /Khalwat dari suami saksi Anggarini sehingga walaupun benar tuduhan perselingkuhan/persetubuhan dari terdakwa namun hanya seorang saksi yang mendengarkan yaitu suami saksi Ruri Anggarinini sendiri dan tidak ada saksi lainnya sehingga dalam hukum pembuktian berlaku asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 185 ayat 2 KUHP jo Pasal 182 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang bunyinya "Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan adagium hukum yaitu in dubio pro reo (lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam Islam tentang tuduh menuduh ini dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Hujurat ayat 6 harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena akan menimbulkan fitnah. Oleh karena itu kandungan ayat tersebut memerintahkan kepada orang yang menerima berita atau tuduhan untuk melakukan tabayyun dan tasabbut yaitu mencari kejelasan secara teliti dan seksama serta harus sangat berhati-hati dan tidak tergesa-gesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 25 ayat (1) dan unsur pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

*Hal. 24 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **KM BIN AN A**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan jarimah Ikhtilath/Khalwat sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 25 ayat (1) dan pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Membebaskan terdakwa **KM BIN AN A**, dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan terdakwa **KM BIN AN A** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami ....., **S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ...., M. H.**, dan **Drs. ....**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis ....., **S.Ag., M.Ag.**, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota di atas dan dibantu oleh ....., **S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Zulkifli, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Aceh;

Ketua Majelis,

*Hal. 25 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

....., S.Ag., M.Ag.,

Hakim anggota,

Hakim anggota

**Drs. ...., mh,**

**Drs. H. Saifullah abbas**

Panitera Pengganti,

....., S.Ag.

Hal. 26 dari 26 halaman Putusan Nomor: 22/JN/2022/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)